



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor 223 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : Surat Wakil Panglima Angkatan Darat No.R-0312/1967 tanggal 7 Nopember 1967 ;

Menimbang : 1. bahwa berhubung dengan diperlukannya tenaga Brigadir Djenderal TNI MANSJUR oleh Angkatan Darat, perlu memberhentikan dengan hormat dari jabatannya selaku Inspektur Djenderal Departemen Perdagangan ;
2. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, perlu segera mengisi jabatan Inspektur Djenderal Departemen Perdagangan, guna kelantaran tugas pekerjaan sehari-hari ;
3. bahwa Kolonel Inf. Drs. SOERIPTO Nrp.13685, dipandang - memenuhi syarat untuk memegang jabatan Inspektur Djenderal Departemen Perdagangan ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar ;
2. Ketetapan M.P.R.S. No.XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden No.170 tahun 1967 ;
4. Keputusan Presiden No.171 tahun 1967 ;

Mendengar : Pertimbangan Menteri Perdagangan dan Panglima Angkatan Darat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini, memberhentikan dengan hormat Brigadir Djenderal TNI MANSJUR dari jabatannya selaku Inspektur Djenderal Departemen Perdagangan, dengan utjapan terima kasih atas jasa-jasanya; dan selanjutnya menjerahkan kembali Perwira Tinggi tersebut kepada Angkatan Darat ;

KEDUA : Mengangkat Kolonel Inf.Drs.SOERIPTO Nrp.13685, sebagai Inspektur Djenderal Departemen Perdagangan ;

KETIGA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri Negara ;
2. Para Menteri Departemen ;
3. Para Sekdjen Departemen ;
4. Para Dirdjen Departemen ;
5. Panglima Angkatan Darat ;
6. Dan KOKAR Angkatan Darat;

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seperlunja.

Ditetapkan di : Djakarta,
Pada tanggal : 22 Nopember 1967.

PENGJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto —

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI,

ad.